






C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 <div>PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA</div>		Nomor SOP		/DKISP-Bid.I/	/2018
		Tgl Pembuatan		Januari 2018	
		Tgl Revisi		Januari 2018	
		Tgl Pengesahan		Januari 2018	
		Disahkan oleh		KEPALA DKISP KOTA PALANGKA RAYA  Drs. MUBENI Pembina Tk I NIP. 19610923 199103 1 004	
		Nama SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana			
1. Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					
2. Undang – Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik					
3. Peraturan Pemerintah RI No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008					
4. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
5. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					
6. Perda Kota Palangka Raya No 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat					
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan			
		7. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja			
		8. Term of Reference			
		9. Alat Tulis Kantor			
		10. Jaringan Internet			
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan			
		- Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>			

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			KETERANGAN
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen dan Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan Informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumentasi yang dimaksud yag bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum					Dasar Hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepd PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/ Perangkat Daerah untuk meyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregisteri	Informasi/ dokumen dari masing-masing SOPD	



4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.						